

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(STUDI PADA WAJIB PAJAK PBB-P2 KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG)

**Johan Yusnidar
Sunarti
Arik Prasetya**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
105030407111005@mail.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini berlokasi pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebar kepada 116 Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aimed to clarify the effect of variable SPPT, Knowledge Taxpayer, Quality of Service, Taxpayer Awareness, and Tax Penalties on Taxpayer Compliance. Empirical Studies at Taxpayers Jombang District, Jombang Regency. The method used in this research is explanatory research method, using a questionnaire as data collection tool that is distributed to 116 Taxpayers in Jombang District, Jombang Regency. Statistical method used multiple regression analysis. The result showed that the factors of SPPT, knowledge Taxpayer, Quality of Service, Taxpayer Awareness and Tax Penalties has positive and significant influence both simultaneously and partially.

Keyword: SPPT, Knowledge Taxpayer, Quality of Service, Taxpayer Awareness, Tax Penalties, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Terhitung 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Disini daerah harus mengkonsep dan membiayai sendiri pengelolaan PBB-P2 agar target pendapatan dapat tercapai dengan maksimal. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 64,8 % dari total penerimaan daerah. Penerimaan PBB-P2 dengan adanya pengalihan ini akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki peluang menambah penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 mengingat luas wilayah Kabupaten Jombang yang mencapai 1.159,50

km². Prakteknya hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tetap menjadi sebuah permasalahan. Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Jombang masih bisa dikatakan struktatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak selalu Realisasi Pendapatan mencapai Target Penerimaan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Jombang

No.	Tahun	Target PBB	Realisasi
1.	2011	35.500,000	34.558,564
2.	2012	38.776,801	42.689,442
3.	2013	41.285,784	34.817,459

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 2014

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tidak selalu target penerimaan mencapai penerimaan. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Jombang karena penerimaan hasil perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah kabupaten Jombang harus lebih mengoptimalkan penerimaan dari Wajib Pajak mengingat pada tahun 2014 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 28 Tahun 2009 pemerintah kabupaten Jombang telah mengambil alih pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) menjelaskan bahwa variabel SPPT sangat mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dimana SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar didalam SPPT. Faktor lain yang berpengaruh adalah Pengetahuan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari Danang (2013) Pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel sangat mungkin terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan karena rata-rata Wajib Pajak yang telah memiliki pengetahuan tentang perpajakan kebanyakan berpikiran untuk lebih baik membayar pajaknya daripada terkena sanksi pajak berupa denda.

Seftiawan (2009), Tamia (2012), dan Danang (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Kualitas Pelayanan berpengaruh karena pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan dalam menyelesaikan

kewajiban perpajakannya. Faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Variabel kesadaran wajib pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Jika kesadaran tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan dari pajakpun akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Danang (2013) yang menyebutkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Seftiawan (2009) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa lebih merugi apabila tidak mebayar pajak telah melewati jatuh tempo wajib pajak harus membayar denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB terutang perbulan. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari rakyat untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan maupun yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum” (Mardiasmo,2009:01).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu:

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material menurut Rahayu (2010:110) adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah sesuai dengan penjelasan dari Rahayu (2010:110) adalah:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.

- b. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan mendapatkan SPPT di kantor kelurahan atau kantor kepala desa tempat objek pajak terdaftar dan tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat penyedia SPPT bagi Wajib Pajak. Pembayaran PBB-P2 yang telah tertera dalam SPPT dapat dilaksanakan di Bank atau Giro yang tercantum dalam SPPT atau pemungut PBB-P2 yang telah di tunjuk resmi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.

Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2

sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Jombang, terlebih lagi dengan adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan.

Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Metode Penyampaian SPPT
Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada wajib pajak.
2. Pelayanan pembayaran PBB-P2
Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses

pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu:141). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah :

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

“Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud

gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional” (Rahayu, 2010:141).

Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Sanksi


Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang digunakan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan dan model hipotetis dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Model Hipotetis



Keterangan: —→ = Berpengaruh Simultan
 - - - - - = Berpengaruh Parsial

Berdasarkan gambar 1 adaapun hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut:

- Ha₁ : Diduga SPPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.
- Ha₂ : Diduga Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.
- Ha₃ : Diduga Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.
- Ha₄ : Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.
- Ha₅ : Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2
- Ha₆ : Diduga SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:10) penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Pada penelitian

penjelasan, sekurang-kurangnya terdapat dua variabel yang dihubungkan.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat di Kecamatan Jombang. Banyaknya jumlah sampel yang diambil dari jumlah populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, peneliti menggunakan rumus *Machin & Campbell* dengan jumlah responden 116 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non probabilitas (*Non Probability Sampling*) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sample*. Metode non probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008:83). Sedangkan metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dinilai respondennya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2008:85). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang disebar berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

1. Variabel SPPT

Total Grand mean variabel SPPT adalah 4,01. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa SPPT bahwa data dalam wajib pajak dan informasi yang terdapat dalam SPPT sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya SPPT menjadi poin yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Total grand mean dari variabel pengetahuan wajib pajak adalah 3,98. Hal ini berarti bahwa responden memiliki pengetahuan dalam mengetahui peraturan baik itu berupa tarif yang akan meraka bayar, tata cara pembayaran dan fungsi PBB-P2 bagi pemerintah daerah atau kota.

3. Variabel Kualitas Pelayanan

Total grand mean kualitas pelayanan adalah 3,76. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa jasa yang diberikan petugas pajak secara langsung kepada wajib pajak mulai dari

mekanisme penyerahan SPPT hingga mekanisme pembayaran PBB-P2 telah memenuhi dan memberikan wajib pajak kenyamanan dan rasa puas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Grand mean yang di dapat dari variabel kesadaran pajak adalah sebesar 4,13. Hal ini berarti responden setuju bahwa wajib pajak rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dengan cara membayar kewajiban perpajakannya.

5. Variabel Sanksi Pajak

Total gran mean variabel sanksi pajak adalah sebesar 3,86. Hal ini berarti wajib pajak setuju bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun kelompok dikenakan tindakan berupa pengenaan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini sanksi pajak merupakan salah upaya dan peran kontrol pemerintah daerah untuk meminimalisir adanya pelanggaran perpajakan dalam membayar PBB-P2.

6. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Total grand mean yang di dapat dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,10. Hal ini berarti wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan tata cara perundangan-undangan.

Analisis Statistik Inferensial

1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan ketentuan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79197334
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.044
Kolmogorov-Smirnov Z		.904
Asymp. Sig. (2-tailed)		.387

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah,2014

Dari hasil perhitungan seperti yang didapat dalam tabel 20 nilai signifikansi sebesar 0.387 atau lebih besar dari 0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.804

Sumber: Data primer diolah, 2014

Dari Tabel 21 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,804 yang terletak antara 1.767 dan 2.233, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

3. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.693	1.443
	X2	.487	2.054
	X3	.632	1.583
	X4	.605	1.654
	X5	.713	1.402

Sumber: Data primer diolah, 2014


Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versii 21 yang ditampilkan pada tabel hasil uji multikolinieritas, didapat hasil nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel bebas:

- Tolerance untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah 0.693
- Tolerance untuk Pengetahuan Wajib Pajak adalah 0.487
- Tolerance untuk Kualitas Pelayanan adalah 0,632
- Tolerance untuk Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,605
- Tolerance untuk Sanksi pajak adalah 0,713

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance < 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

4. Uji Heterokedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisistas



Sumber: Data Primer diolah, 2014

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak

terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

5. Uji Regresi Variabel Penelitian

“Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah regresi yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3 dan seterusnya) terhadap variabel dependen, namun masih terdapat hubungan linier” (Sugiono,2008:270.)

Tabel 5. Rekapitulasi Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.010	1.863		2.690	.008
	X1	.137	.066	.162	2.092	.039
	X2	.186	.090	.191	2.076	.040
	X3	.166	.059	.228	2.814	.006
	X4	.188	.083	.188	2.280	.025
	X5	.150	.048	.236	3.100	.002

Sumber data primer diolah 2014

Hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,010 + 0,137 X_1 + 0,186 X_2 + 0,166 X_3 + 0,188 X_4 + 0,150 X_5$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,137 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Hal ini menunjukkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan Pajak Terutang mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,137 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,186 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (pengetahuan wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.186 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,166 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (kualitas pelayanan). Hal ini menunjukkan bahwa apabila kualitas pelayanan mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.166 satuan dengan

asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- d. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,188 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (kesadaran wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.188 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- e. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,150 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (Sanksi pajak), Hal ini menunjukkan bahwa apabila Sanksi pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.150 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Hasil uji regresi linier berganda didapatkan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebesar 0,137, Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,186, Kualitas Pelayanan sebesar 0,166, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,188, dan Sanksi Pajak sebesar 0,159. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, apabila bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak meningkat maka akan diikuti peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Deskripsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Gambaran rata-rata hasil jawaban responden untuk variabel SPPT (X_1) adalah setuju dengan nilai mean sebesar 4,01. Pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) rata-rata responden setuju dengan mean sebesar 3,98. Variabel Kualitas Pelayanan (X_3) mendapat mean sebesar 3,76 yang berarti mayoritas responden menjawab setuju. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) rata-rata responden menjawab setuju dengan mean 4,13. Kemudian pada variabel Sanksi Pajak (X_5) rata-rata responden menjawab setuju dengan mean 3,86. Sementara pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) rata-rata jawaban responden juga menunjuk pada jawaban setuju, hal ini ditunjukkan dengan nilai mean sebesar 4,10.

Pengaruh Parsial antara Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian regresi secara parsial didapatkanlah point probabilitas dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0,05. Nilai probabilitas (X_1) sebesar $0,039 < \alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (X_1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dari hasil regresi secara parsial pada hasil penelitian ini didapat dengan signifikansi (X_2) sebesar $0,04 < \alpha = 0,05$. Sedangkan koefisien beta dari Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,191 dan memiliki hubungan yang positif dan pastinya signifikan.

Hasil penelitian variabel Kualitas Pelayanan (X_3) didapatkan dengan nilai signifikasin sebesar $0,006 < \alpha = 0,05$. Jadi dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) didapat signifikan sebuah nilai sebesar $0,025 < \alpha = 0,05$. Jadi hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Variabel Sanksi Pajak (X_5) signifikan sebesar $0,002 < \alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dan berpengaruh paling mendominasi dibandingkan dengan variabel yang lain dalam penelitian ini.

Pengaruh serentak (simultan) antara Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel SPPT (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2),

Kualitas Pelayanan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Sanksi Perpajakan (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan dapat diterima. Hal ini dijelaskan dengan nilai signifikansi F yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai *adjusted R square* sebesar 0,546. Artinya bahwa 54,6% variabel Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(X_1), pengetahuan Wajib Pajak (X_2), kualitas pelayanan (X_3), kesadaran Wajib Pajak (X_4), dan sanksi pajak (X_5). Sedangkan sisanya 45,4% variabel Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan jika secara serentak ditingkatkan penerapan serta pelaksanaannya maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Faktor berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Guna menentukan variabel bebas yang berpengaruh dominan dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, maka digunakan nilai Koefisien Beta (*Beta Coefficient*). Berdasarkan hasil tabel hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel yang memiliki koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel sanksi pajak (X_5) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,236. Jadi variabel sanksi perpajakan merupakan variabel dengan pengaruh dominan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dan merupakan faktor yang dominan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tamia (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan serta merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh SPPT, Pengetahuan Wajib

Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara parsial SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Secara serentak SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban terendah pada penelitian ini didapatkan distribusi jawaban terendah terletak pada variabel Kualitas Pelayanan. Hal ini diharapkan adanya perhatian khusus dari Dinas Pendapatan Daerah guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak.
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 tidak hanya dipengaruhi oleh 5 variabel saja seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan tetapi masih banyak faktor lain seperti sosialisasi dan jangka waktu. Pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara secara terstruktur kepada seluruh responden agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta

- Danang, Cristian. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Pesantren Kota Kediri)* Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: PT Kencana
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurmantu. Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. "Perpajakan Indonesia". Yogyakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Putri Pramita. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya)* Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Seftiawan, Rully. 2009. *Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember)* Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*